



PUTUSAN

Nomor 760 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **IR. BRAMMY JELDY TICOALU;**
Tempat lahir : Lembean;
Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/15 Februari 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tumuluntung Jaga IX, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : PNS (Kepala Bidang Pengawasan Bangunan pada Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan Kabupaten Minahasa Utara);

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :

- Primair : diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 760 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Subsidair : diatur dan diancam dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau:

- Dakwaan Kedua : diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf e, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau:

- Dakwaan Ketiga : diatur dan diancam dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi tanggal 25 Juli 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. BRAMMY JELDY TICOALU tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 760 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair, dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;

2. Menyatakan Terdakwa Ir. BRAMMY JELDY TICOALU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. BRAMMY JELDY TICOALU dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani;
4. Membayar pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) rangkap FC Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 189/IMB/KPPT/VII/2013, tertanggal 30 Juli 2013, Nama : Tonny Hidayat/UD. SUKSES MEKAR ABADI, Lokasi : Desa Maumbi Jl. Ring Road Kecamatan Kalawat, Peruntukan: Ruko dan Gudang;
 2. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan, tertanggal 18 Juli 2013;
 3. 1 (satu) rangkap Surat FC Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tertanggal 7 Januari 2013 atas nama Joane M. Poli, yang terdiri dari;
 - 1 (satu) lembar FC Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Yan A. Enoch tanggal 16 April 2013;
 - 1 (satu) lembar FC Surat Pernyataan sebagai Pemilik Bangunan atas nama Joane M. Poli, Spt Juni 2013;
 - 1 (satu) rangkap FC surat Permintaan Peninjauan dan Pengukuran Bangunan atas nama Joane M. Poli;
 - 1 (satu) rangkap surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/Lahan Nomor 106/DPRP/600/700/VI/2013, tertanggal 18 Juni 2013;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 760 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB, Nomor 106/DPRP/600/700/VI/2013 tertanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp712.961.000,00;
- 1 (satu) rangkap FC Gambar Rencana Pergudangan dan Ruko;
- 1 (satu) lembar Laporan Hasil Peninjauan dan penelitian Lapangan;
- 4. 2 (dua) rangkap lembar Kendali Pengurusan Ijin, Nomor Agenda : 21, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/Lahan, Nomor 21/DPRP/600/700/II/2012, tertanggal 22 Februari 2013;
 - 1 (satu) lembar Surat Perhitungan penetapan Biaya Retribusi IMB, tertanggal 22 Februari 2013 sebesar Rp99.677.000,00;
- 5. 1 (satu) rangkap lembar Kendali Pengurusan Izin, Nomor Agenda : 31, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Laporan Hasil Peninjauan dan Penelitian Lapangan yang ditandatangani oleh Lanny Anter;
 - 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB bulan Maret 2013 sebesar Rp32.438.000,00;
 - 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang /lahan Nomor 31/DPRP/600/700/III/2013 tertanggal 8 Maret 2013;
- 6. 2 (dua) rangkap lembar Kendali Pengurusan Izin, Nomor Agenda : 34, yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar Laporan Hasil Peninjauan dan Penelitian Lapangan;
 - 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/Lahan Nomor 34/DPRP/600/700/III/2013, tertanggal 11 Maret 2013;
 - 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB Nomor 34/DPRP/600/700/III/2013, bulan Maret 2013, sebesar Rp23.441.000,00;
 - 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB Nomor 34/DPRP/600/700/III/2013, bulan Maret 2013, sebesar Rp59.557.000,00;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 760 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/Lahan Nomor 39/DPRP/600/700/III/2013, tertanggal 11 Maret 2013, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB, Nomor 39/DPRP/600/700/III/2013, bulan Maret 2013, sebesar Rp92.930.000,00;
 - 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB, Nomor 39/DPRP/600/700/III/2013, bulan Maret 2013, sebesar Rp123.116.000,00.;
8. 1 (satu) rangkap Surat Kuasa untuk Melakukan Segala Perbuatan Hukum tertanggal 29 Juli 2015;
1 (satu) unit handphone Samsung putih type GT-S5312;
9. 1 (satu) rangkap FC Surat Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor SKS/13/01/001 tertanggal 7 Januari 2013 atas nama Joane M. Poli , yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar FC Surat Keterangan yang ditandatangani Yan A. Enoch selaku Hukum Tua;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan FC sebagai pemilik Bangunan atas nama Joane M. Poli;
 - 1 (satu) rangkap FC Surat Permintaan Peninjauan dan Pengukuran Bangunan yang ditandatangani oleh Joane M. Poli;
 - 1 (satu) lembar FC Laporan Hasil Peninjauan dan Penelitian Lapangan;
 - 1 (satu) rangkap Gambar Lay Out Rencana Pergudangan dan Ruko;
10. 1 (satu) rangkap FC Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Penetapan Perijinan yang Dikelola oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) rangkap FC Lampiran Keputusan Peraturan Bupati Minahasa Utara yang ditandatangani oleh Sompie S.F Singal selaku Bupati Minahasa Utara;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 760 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) rangkap FC Sertifikat Hak Milik Nomor 847, Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa, Kecamatan Kalawat, Desa Maumbi;
12. 1 (satu) rangkap FC Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 26A Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 3 September 2012;
13. 4 (empat) lbr Gambar Layout Pergudangan dan Ruko PT. Sukses Mekar Abadi yang ditandatangani oleh Kabid Pengawasan Ir. Brammy Ticoalu;
14. 1 (satu) lbr Tanda Setoran Bank Sulut No. Rek. 017.01.12.02.0003-1 Uraian IMB An. PT. Sukses Mekar Abadi/Joane peruntukan Gudang dan Ruko LB 9120M2 Rp712.961.000,00 tanggal 18 Juni 2013;
15. 1 (satu) rangkap Formulir Kelengkapan Surat Permohonan/Berkas;
16. 1 (satu) lbr Laporan Hasil Peninjauan dan Penelitian Lapangan PT.SMA;
17. 1 (satu) Bh PC KomputerMerk LG Cameroon;
18. 4 (empat) lbr Gambar Layout Pergudangan dan Ruko PT. Sukses Mekar Abadi yang ditandatangani oleh Kabid Pengawasan Ir.Brammy Ticoalu;
19. 1 (satu) lbr Tanda Setoran Bank Sulut No. Rek. 017.01.12.02.0003-1 Uraian IMB An. PT. Sukses Mekar Abadi/Joane peruntukan Gudang dan Ruko LB 9120M2 Rp712.961.000,00 tanggal 18 Juni 2013;
20. 1 (satu) rangkap Formulir Kelengkapan Surat Permohonan/Berkas;
21. 1 (satu) lbr Laporan Hasil Peninjauan dan Penelitian Lapangan PT.SMA;
22. 1 (satu) lbr SKRD Nomor 106/DPRP/VI/2013 tanggal 18 Juni ditandatangani Agust Sangian, S.H.;
23. 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang dan Lahan PT.SMA/Joane Poli Tanggal 11 Maret 2013;
24. 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang dan Lahan PT.SMA/Bpk.Tony Hidayat tanggal 18 Juni 2013;
25. 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang dan Lahan PT.SMA/Bpk.Tony Hidayat tanggal Februari 2014;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 760 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) rangkap Fotokopi Peraturan Menteri PU No 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis IMB Gedung;
27. 1 (satu) rangkap Fotokopi Perda Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
28. 1 (satu) rangkap RAB Gudang Manado UD. Sukses Mekar Abadi; Digunakan dalam perkara atas nama Agus Sangian, S.H.;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd, tanggal 9 November 2016 yang amar selengkapannya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Ir. BRAMMY JELDY TICOALU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Kesatu Primair tersebut;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Ir. BRAMMY JELDY TICOALU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. BRAMMY JELDY TICOALU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 28, selengkapannya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, digunakan dalam perkara atas nama Agus Sangian, S.H.;
 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 9/PID.SUS/2017/PT MND, tanggal 23 Mei 2017 yang amar selengkapannya sebagai berikut :
 - Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 760 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado dalam perkara Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mnd, atas nama Ir. BRAMMY JELDY TICOALU yang dibacakan dalam persidangan tanggal 9 November 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/AKTA KASASI 2017 *juncto* Nomor 9/PID.SUS/2017/PT.MND *juncto* Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/AKTA KASASI 2017 *juncto* Nomor 9/PID.SUS/2017/PT.MND *juncto* Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juli 2017, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2015 untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Juli 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 18 Juli 2017;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Juli 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 28 Juli 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 760 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi pada tanggal 22 Juni 2017 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 18 Juli 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 28 Juli 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi :

Bahwa alasan keberatan Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Penuntut Umum berpendapat pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan. Keberatan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan alasan:

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 760 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa mengenai berat ringannya pidana hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
2. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Alasan keberatan Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Tipikor *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Keberatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan alasan :

 1. Terdakwa Brammy Jeldy Ticoalu menerima permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) yang diajukan oleh PT. Sukses Mekar Abadi (SMA) atas ruko dan gudang kepada Bupati Kabupaten Minahasa cq Terdakwa selaku Kepala Bidang Pengawasan Bangunan pada Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan. Permohonan tersebut diajukan melalui sdr. Joane M. Poli selaku Kepala Cabang/*Branch Manager* ;
 2. Bahwa atas permohonan tersebut sdr. Joane M Poli bersama dengan sdr. Brammy Jeldy Ticoalu selaku Kepala Bidang Pengawasan

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 760 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan bersama dengan sdr. Agust Tampah melakukan perhitungan biaya retribusi IMB. Bahwa tempat perhitungan retribusi IMB dilakukan bertiga di ruang kerja sdr. Agust Tampah selaku Kepala Dinas;

3. Setelah dilakukan perhitungan diperoleh kesepakatan biaya retribusi IMB PT. Sukses Mekar Abadi sebesar Rp942.149.000,00 (sembilan ratus empat puluh dua juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Hasil kesepakatan retribusi IMB tersebut diberitahukan kepada pihak perusahaan melalui sdr. Joane M. Poli untuk disampaikan kepada sdr. Tonny Hidayat. Pada tanggal 14 Juni 2013 sdr. Tonny Hidayat mentransfer dana biaya retribusi IMB sebesar Rp942.149.000,00 (sembilan ratus empat puluh dua juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dibayar sesuai kesepakatan;
4. Selanjutnya sdr. Brammy Jeldy Ticoalu menerima pembayaran uang biaya retribusi IMB. Uang hasil pembayaran tersebut kemudian langsung menuju ke rumah sdr. Joane dan melaporkan bahwa dia telah mengambil biaya dana restitusi tersebut, dan uang sebesar Rp942.149.000,00 (sembilan ratus empat puluh dua juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) masih tetap berada dalam penguasaan Terdakwa Brammy Jeldy Ticoalu;
5. Pada tanggal 17 Juni 2013 datang lagi sdr. Joane M. Poli ke kantor Dinas Tata Ruang dan Pertamanan Kabupaten Minahasa Utara untuk bertemu dengan Terdakwa Brammy Jeldy Ticoalu dan sdr. Agust Tampah untuk memohon pengurangan biaya retribusi IMB yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh sdr. Agust Tampah. Setelah dilakukan perhitungan ulang oleh Terdakwa Brammy Jeldy Ticoalu bersama sdr. Joane M. Poli, sdr. Agust Tampah diperoleh hasil lebih rendah yaitu sebesar Rp712.961.000,00 (tujuh ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) sedangkan sebelumnya sudah ditetapkan sdr. Agust Tampah pembayaran izin IMB sebesar Rp942.149.000,00 (sembilan ratus empat puluh dua juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan menerbitkan Surat Nomor 106/DPRP/600/700/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 760 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fakta tersebut menunjukkan Terdakwa dan kawan-kawan telah melakukan perbuatan pengurangan/penurunan biaya retribusi IMB PT. Sukses Mekar Abadi sebagai bentuk perbuatan melawan hukum merugikan keuangan negara, dengan maksud untuk menguntungkan Terdakwa Joane M. Poli sebesar Rp229.188.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sebagai perwakilan PT. Sukses Mekar Abadi;
7. Bahwa sdr. Joane M. Poli telah memperoleh dana hasil pengembalian biaya retribusi IMB dari hasil pengurangan sebesar Rp229.188.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) pengurangan dan pengembalian uang biaya retribusi IMB dari Dinas Perkebunan dan Pertamanan Kabupaten Minahasa kepada pihak perusahaan PT. Sukses Mekar Abadi;
8. Bahwa untuk memperkuat benar Terdakwa Brammy Jeldy Ticoalu telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara sdr. Joane telah datang mempengaruhi Terdakwa Brammy Jeldy Ticoalu serta sdr. Agust Tampah agar dapat melakukan perubahan atas surat penetapan IMB sebelumnya untuk melakukan pengurangan biaya retribusi IMB PT. Sukses Mekar Abadi, sehingga diperoleh hasil yang rendah dari perhitungan sebelumnya;
9. Bahwa untuk memperkuat adanya pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh sdr. Agust Tampah bersama dengan Terdakwa Brammy Jeldy Ticoalu serta sdr. Agust Tumpah untuk menguntungkan/memperkaya orang lain sdr. Joane dan atau Tonny Hidayat atau korporasi PT. DTD, kemudian dilakukan perhitungan ulang oleh Ahli. Hasil perhitungan yang dilakukan Ahli ternyata total biaya retribusi IMB yang seharusnya dibebankan kepada PT. Sukses Mekar Abadi adalah Rp857.273.000,00 (delapan ratus lima puluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) sehingga terjadi selisih kelebihan bayar retribusi IMB oleh PT. DTD Rp229.188.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 760 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa Ir. BRAMMY JELDY TICOALU tersebut;
2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **16 Oktober 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 760 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

TTD

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 760 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)